



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR: 11 TAHUN 2001 SERI: B NOMOR: 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu diadakan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 5 Tahun 1991 tentang Retribusi Parkir;



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY OF THE DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
530 SOUTH EAST ASIAN BUILDING
CHICAGO, ILLINOIS 60607

RECEIVED
JAN 10 1964

FROM
LIBRARY OF THE DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES

CHICAGO, ILLINOIS 60607

RECEIVED
JAN 10 1964

FROM
LIBRARY OF THE DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
CHICAGO, ILLINOIS 60607

- c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 6. Undang-undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 48);

7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 - tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor - KM.66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;

1. Der Herr Präsident hat die Rede gehalten, die ich Ihnen mitteilen möchte. Er hat sich sehr herzlich für die Teilnahme an der Sitzung bedankt und hat die Hoffnung geäußert, daß die Sitzung für die Teilnehmer sehr fruchtbar sein wird.

2. Der Herr Präsident hat die Rede gehalten, die ich Ihnen mitteilen möchte. Er hat sich sehr herzlich für die Teilnahme an der Sitzung bedankt und hat die Hoffnung geäußert, daß die Sitzung für die Teilnehmer sehr fruchtbar sein wird.

3. Der Herr Präsident hat die Rede gehalten, die ich Ihnen mitteilen möchte. Er hat sich sehr herzlich für die Teilnahme an der Sitzung bedankt und hat die Hoffnung geäußert, daß die Sitzung für die Teilnehmer sehr fruchtbar sein wird.

4. Der Herr Präsident hat die Rede gehalten, die ich Ihnen mitteilen möchte. Er hat sich sehr herzlich für die Teilnahme an der Sitzung bedankt und hat die Hoffnung geäußert, daß die Sitzung für die Teilnehmer sehr fruchtbar sein wird.

5. Der Herr Präsident hat die Rede gehalten, die ich Ihnen mitteilen möchte. Er hat sich sehr herzlich für die Teilnahme an der Sitzung bedankt und hat die Hoffnung geäußert, daß die Sitzung für die Teilnehmer sehr fruchtbar sein wird.

6. Der Herr Präsident hat die Rede gehalten, die ich Ihnen mitteilen möchte. Er hat sich sehr herzlich für die Teilnahme an der Sitzung bedankt und hat die Hoffnung geäußert, daß die Sitzung für die Teilnehmer sehr fruchtbar sein wird.

7. Der Herr Präsident hat die Rede gehalten, die ich Ihnen mitteilen möchte. Er hat sich sehr herzlich für die Teilnahme an der Sitzung bedankt und hat die Hoffnung geäußert, daß die Sitzung für die Teilnehmer sehr fruchtbar sein wird.

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas Perhubungan dan Pariwisata adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Kebumen.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Tempat Parkir adalah seluruh tempat - memberhentikan kendaraan ditepi jalan umum.
7. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor maupun tidak bermotor.
8. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum - yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang ditetapkan oleh Bupati.
9. Karcis Parkir adalah tanda bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir kepada setiap kendaraan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tersebut.
11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan/atau bentuk badan lainnya.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhitung.

BAB II
NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.
- (2) Pelayanan parkir tidak menanggung kerusakan dan/atau kehilangan kendaraan bermotor dan/atau barang di tempat parkir.
- (3) Pelayanan parkir tidak termasuk pelayanan parkir berlangganan.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir kendaraan bermotor atau tidak bermotor di tepi jalan umum.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan parkir ditepi jalan umum.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi parkir di tepi jalan umum termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir dan jenis kendaraan.

BAB V
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIP RETRIBUSI
Pasal 7

Prinsip Penetapan Tarip Retribusi adalah dengan memperhitungkan keseluruhan biaya administrasi, biaya penyediaan marka dan rambu parkir serta pengaturan parkir.

Pasal 8

Struktur besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Retribusi Parkir kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp. 200,00,- (dua ratus rupiah);
- b. Retribusi Parkir kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan sejenisnya sebesar Rp.500,00,- (lima ratus rupiah);
- c. Retribusi Parkir kendaraan bermotor roda 6 (enam) dan sejenisnya sebesar Rp.1.000,00,- (seribu rupiah);
- d. Retribusi Parkir kendaraan bermotor roda lebih dari 6 (enam) sebesar Rp.1.500,00,- (seribu lima ratus rupiah);
- e. Retribusi Parkir kendaraan tidak bermotor sebesar Rp.100,00,- (seratus rupiah).

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Wilayah Pemungutan adalah wilayah tempat dimana pelayanan parkir diberikan.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau karcis parkir.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disetor Ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENGELOLAAN DAN PENETAPAN LOKASI
Pasal 11

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memarkir - kendaraan wajib menempatkannya pada tempat parkir yang telah ditentukan.
- (2) Lokasi tempat-tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Pengelolaan Tempat Parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dinas yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Penetapan lokasi tempat-tempat parkir dengan memperhatikan :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - b. Keselamatan dan Kelancaran lalu lintas;
 - c. Kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan.

Pasal 12

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memarkir - kendaraannya ditempat parkir harus mematuhi semua tanda-tanda/petunjuk parkir yang terpasang dan petunjuk yang diberikan oleh petugas parkir.
- (2) Setiap kendaraan dilarang parkir di luar batas-batas tempat parkir yang ditentukan.
- (3) Setiap orang pribadi atau badan dilarang menempatkan kendaraan di tempat parkir sembarangan sehingga dapat mengganggu, mengurangi, merintangi kebebasan kendaraan lainnya yang diparkir untuk keluar masuk tempat parkir dan atau menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas.

Pasal 13

Petugas Parkir sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) berkewajiban untuk :

- a. Memberikan pelayanan untuk masuk dan keluarnya - kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Menyerahkan karcis parkir;
- c. Menjaga ketertiban dan mengatur kendaraan-kendaraan yang diparkir di tempat parkir yang menjadi tanggungjawabnya.

BAB IX

P E L A K S A N A A N

Pasal 14

Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Pariwisata dengan mengusahakan peningkatan pelayanan pada masyarakat dan pendapatan daerah.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

Pelanggaran terhadap Pasal 8 dan Pasal 12 diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB XI
P E N Y I D I K A N
Pasal 16

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka - Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 5 Tahun 1991 tentang Retribusi Parkir dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 5 Juni 2001

BUPATI KEBUMEN,

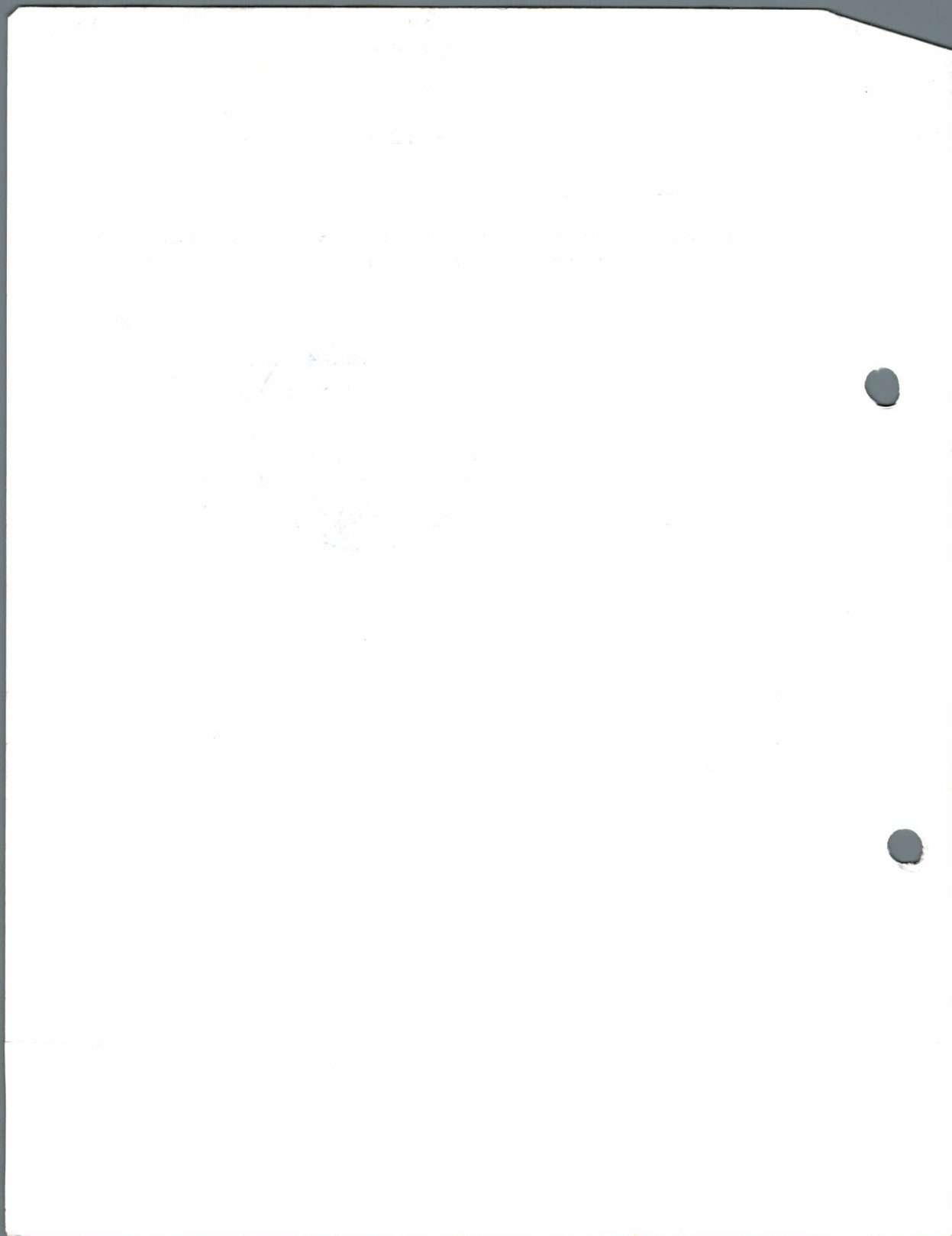
t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2001 Nomor 11 Seri B Nomor 6 pada tanggal 7
Juni 2001.



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
H. SOEHARDI, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
500 032 375



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 18 : Cukup jelas.

-----oOo-----

